

**GUBERNUR JAWA TIMUR****PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026****TENTANG****PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
(PT) PETROGAS JATIM UTAMA MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PETROGAS JATIM UTAMA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi, sumber daya energi dan energi baru terbarukan, sumber daya mineral, serta usaha kepelabuhan yang perlu dikelola secara profesional dan berkelanjutan oleh Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama sebagai badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terhadap Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama perlu menyesuaikan dan mengubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Petrogas Jatim Utama yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Petrogas Jatim Utama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7136);

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1795) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) PETROGAS JATIM UTAMA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PETROGAS JATIM UTAMA.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Perusahaan Perseroan Daerah Petrogas Jatim Utama yang selanjutnya disebut PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) adalah badan usaha milik Pemerintah Provinsi.
4. *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disebut PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara.
5. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda).

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 1 Tahun 2006 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 80) diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Petrogas Jatim Utama atau yang disingkat menjadi PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda).

Pasal 3

- (1) PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya.
- (2) Dalam rangka memperluas usaha, PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) dapat membuka:
 - a. kantor cabang;
 - b. perwakilan; dan
 - c. unit usaha lainnya,yang berkedudukan baik di Daerah maupun di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III . . .

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) sebagai badan usaha milik Daerah untuk mengelola sumber daya alam minyak dan gas bumi, sumber daya energi dan energi terbarukan, sumber daya mineral, dan pengelolaan kepelabuhanan serta kegiatan jasa penunjang.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
 - a. menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi, sumber daya energi dan energi terbarukan, sumber daya mineral serta pengelolaan usaha pelabuhan umum melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
 - b. mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia; dan
 - c. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) melakukan kegiatan usaha pengelolaan:
 - a. sumber daya alam minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir;
 - b. sumber daya energi dan energi baru terbarukan;
 - c. sumber daya mineral;
 - d. usaha kepelabuhanan; dan
 - e. usaha jasa penunjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang mengelola PI 10% dan/atau usaha lainnya.
- (2) Pembentukan anak perusahaan yang mengelola PI 10% dan/atau usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI MODAL DASAR

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi melalui penyertaan modal sebagai modal disetor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan modal disetor untuk menjaga kepemilikan saham Pemerintah Provinsi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen), diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan modal dasar melalui penyertaan modal sebagai modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan Peraturan Daerah ini diundangkan terdiri atas:
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar Rp453.809.468.000,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. PT Air Bersih Jawa Timur (Perseroda) sebesar Rp163.616.300,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, seluruh kekayaan, penyertaan modal Pemerintah Provinsi, perizinan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban dan/atau perikatan, Komisaris, dan Direksi serta pegawai Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama beralih kepada PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja . . .

- (2) Kerja sama yang telah dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama dengan pihak lain sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku dan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh dokumen, perjanjian, perizinan, dan hubungan hukum yang masih berlaku dan sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku serta menggunakan nomenklatur Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama, dinyatakan tetap sah dan berlaku serta dibaca dan dimaknai PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda).

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) wajib melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Anggaran Dasar dan dokumen resmi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 3 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR: 6-85/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
(PT) PETROGAS JATIM UTAMA MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PETROGAS JATIM UTAMA

UMUM

Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama didirikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama. Badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Timur ini berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya dengan kegiatan usaha utama meliputi pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, sumber daya energi dan energi baru terbarukan, sumber daya mineral, dan usaha kepelabuhan. Selain usaha utama tersebut, Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama juga melakukan usaha penunjang dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Petrogas Jatim Utama. Perubahan bentuk hukum ini berdampak pada kebutuhan penyesuaian terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama.

Sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama, Peraturan Daerah ini mengatur pokok materi muatan meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;

c. kegiatan usaha. . .

- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. modal dasar,

yang merupakan materi muatan yang harus tercantum dalam peraturan daerah pendirian badan usaha milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Selain materi muatan tersebut Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai ketentuan peralihan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak atas dibentuknya Peraturan Daerah ini, serta mengatur kondisi yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan “usaha hulu” adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Yang dimaksud dengan “usaha hilir” adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.
- b. cukup jelas.
- c. cukup jelas.
- d. cukup jelas.
- e. Yang dimaksud dengan “usaha jasa penunjang” adalah kegiatan penunjang usaha minyak dan gas bumi, penunjang kegiatan usaha sumber daya energi dan energi baru terbarukan, penunjang kegiatan usaha sumber daya mineral, dan penunjang kegiatan usaha kepelabuhanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7. . .

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dokumen resmi” dapat berupa akta pendirian, nama kepemilikan saham atau surat berharga lainnya, surat atau kop resmi, dan berbagai dokumen resmi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya menggunakan nomenklatur Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.
NIP 198104042010011017